



Kelurahan Manggarai

JL MENARA AIR RT 007/11 12850 081316411888

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai

Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat)

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP dan KK Pemohon;
2. FC Bukti Kepemilikan Tanah dengan riwayat yang jelas;
3. FC PBB tahun berjalan yang sudah dibayar;
4. Surat Pengantar RT RW;
5. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah
6. Surat Pernyataan tidak sengketa;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
8. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen dan kebenaran data;
9. Surat Pernyataan ahli waris (jika dibutuhkan);
10. Surat Kuasa bermaterai (jika di kuasakan);
11. Foto dokumentasi lokasi dan batas-batas tanah;
12. Bukti Kepemilikan tanah ASLI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrean di PTSP kelurahan;
2. Pemohon menyerahkan berkas yang lengkap kepada petugas;
3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan survey lokasi;
4. Petugas memproses dokumen surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat);
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat).

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jika Berkas Lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Manggarai

JL MENARA AIR RT 007/11 12850 081316411888

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/Call Center PTSP Kelurahan 08132664759; 2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM